



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 56  
TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, serta memperhatikan kondisi pandemi *corona virus disease* 2019, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 77);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 56) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya:

- a. Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 21);
- b. Nomor 22 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 22);
- c. Nomor 77 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 77);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), apabila daerah ditetapkan dalam kondisi KLB dan/atau Status Keadaan Darurat Bencana.
- (2) Dalam kondisi KLB dan/atau Status Keadaan Darurat Bencana, besaran TPP dibayarkan secara penuh.
- (3) Besaran TPP yang dibayarkan secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah diberikan TPP Beban Kerja Umum.
- (2) Besaran TPP Beban Kerja Umum dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 14 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 95